

WERY GUSMANSYAH, MH

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

WERY GUSMANSYAH

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Perbankan di Indonesia mulai berkembang pada saat kehadiran VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) yang mempengaruhi berdirinya lembaga keuangan seperti pembiayaan dan perbankan. Sebagai bank pertama, dapat dicatat kehadiran *Nederlandsche Handel-Maatschappij* di tahun 1824. Di Awal kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat gagasan untuk mendirikan suatu Bank Sirkulasi dalam Sidang Dewan Menteri pada tanggal 19 September 1945. Usaha merealisasikannya dilakukan dengan mendirikan Pusat Bank Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat memberikan solusi dan sumbangas pemikiran terhadap dunia Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan buku ini untuk memenuhi kelengkapan bahan ajar baik bagi pengajar maupun bagi mahasiswa dalam mempelajari dan memahami ilmu-ilmu Hukum Perbankan di Indonesia dan Lembaga Keuangan Syariah.

CV. Zigie Utama
Alamat Redaksi : Jln. DP.Negara V
Perum Tanjung Gemilang RT.08 RW.02
Kel. Sukasani Kec. Selebar
Kota Bengkulu
Propinsi Bengkulu
Telp. 085369173919
email : info@zigie.co.id
penerbitzigie@gmail.com

ISBN 978-623-7558-26-2



Penerbit CV.Zigie Utama



Penerbit CV.Zigie Utama

WERY GUSMANSYAH

**HUKUM PERBANKAN DAN
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**Oleh:
WERY GUSMANSYAH**

PENERBIT CV.ZIGIE UTAMA

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**

Penulis :

Wery Gusmansyah, MH

Editor:

Dr. Imam Mahdi, SH., MH

Layout Isi dan Sampul

Dodi Isran

ISBN 978-623-7558-26-2

vi, 205 Hlm, 14 x 21 Cm

Diterbitkan Oleh:

Penerbit CV. Zigie Utama

Jln. Pancur Mas, RT 8 RW 2 Kel. Sukarami

Kec. SelebarKota Bengkulu 0853-6917-9919

www.zigie.co.id

Anggota IKAPI No. 003/BENGGKULU/2019

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada
Penulis dan Penerbit

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penulis dan Penerbit.

Isi Diluar Tanggungan Penerbit

Cetakan Pertama, Januari 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas peranakan, tuntunan dan perlindungan Nya, sehingga buku dengan Judul Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dalam selalu tercurahkan buat junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW.

Buku ini diharapkan dapat memberikan solusi dan sumbangan pemikiran terhadap dunia Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan buku ini untuk memenuhi kelengkapan bahan ajar baik bagi pengajar maupun bagi mahasiswa dalam mempelajari dan memahami ilmu-ilmu Hukum Perbankan di Indonesia dan Lembaga Keuangan Syariah.

Buku ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Tidak ada kata yang paling indah disampaikan selain ucapan terima kasih kepada:

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Ayahanda tercinta Ardani(Alm) dan Ibunda tercinta Harpiani dengan perjuangan yang luar biasa telah mendidik dan memberikan motivasi, sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sarjana.

Istriku tercinta Yica Kusmala yang telah memberikan motivasi dan semangat secara terus menerus dengan penuh kesabaran serta anak-anaku tersayang Nayla Chintia Tari, Bonita Dwi Asyifa dan Muhammad Rafassya Alfarizqi.

Tentunya dalam buku ini belum la sempurna, oleh karena itu saran dan masukan dan semua pihak sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga buku ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan kita semua., Aamiin.

Bengkulu, Januari 2020
Penulis

WERY GUSMANSYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Sejarah Singkat Perbankan di Indonesia 1

Bab II PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM
PERBANKAN

A. Pengertian Hukum Perbankan 9

B. Sumber-sumber Hukum Perbankan 12

BAB III ASAS, FUNGSI DAN JASA-JASA
PERBANKAN

A. Asas Hukum Perbankan 19

B. Fungsi dan Tujuan Hukum Perbankan 22

C. Pengertian Jasa-jasa Perbankan 23

BAB IV HUBUNGAN BANK DENGAN
NASABAH PENYIMPAN DANA

A. Hubungan Bank 39

B. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah
Bank 42

BAB V JENIS-JENIS BANK 55

A. Jenis-jenis Bank berdasarkan Fungsinya

B. Jenis-jenis Bank berdasarkan 56

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Kepemilikannya

- C. Jenis-jenis Bank dilihat dari Statusnya 60
- D. Jenis-jenis Bank berdasarkan Kegiatan Operasionalnya 63
- E. Jenis-jenis Bank menurut Bentuk Badan Usaha 63
- F. Jenis-jenis Bank menurut Organisasinya 65

66

BAB VI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- A. Pendahuluan
- B. Pengertian Lembaga Keuangan 77
- C. Fungsi Lembaga Keuangan 87
- D. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 89
- E. Lembaga Fasilitator Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia 93

95

BAB VII PERBANKAN SYARIAH

- A. Pengertian Perbankan Syariah 99
- B. Latar belakang Kemunculan Bank Syariah 101
- C. Peran Perbankan Syariah
- D. Prinsip Dasar Perbankan Syariah 105

WERY GUSMANSYAH

E. Dasar Hukum Perbankan Syariah	106
F. Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan Syariah	110
	115
BAB VIII ASURANSI SYARIAH	
A. Pengertian Asuransi	121
B. Pandangan Ulama dan Dasar Hukum Asuransi Syariah	123
C. Jenis-Jenis Asuransi	127
D. Prinsip Asuransi Syariah	128
E. Perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah	129
BAB IX PENGADAIAN SYARIAH (RAHN)	
A. Definisi Gadai	
B. Dalil Hukum Islam Disyariatkannya Rahn	133
C. Rukun dan Syarat Rahn	
D. Mekanisme Operasional Gadai Syariah	135
E. Ketentuan Pelaksanaan Pegadaian Islam	136
F. Prosedur Pembelian Kredit Gadai	139
G. Berakhirnya Akad Rahn	142
	146
	147
BAB X PASAR MODAL SYARIAH	

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Pengertian Pasar Modal Syari'ah	149
B. Fungsi dan Karakteristik Pasar Modal Syari'ah	153
C. Struktur Pasar Modal Syari'ah	158
D. Instrumen Pasar Modal Syari'ah	170
E. Resiko Pasar Modal Syari'ah	182
BAB XI BAITUL MAL WA TANWIL	
A. Pengertian Baitul Mal Wa Tanwil	185
B. Dasar hukum Baitul Mal Wa Tanwil	187
C. Ciri-ciri, tujuan dan fungsi Baitul Mal Wa Tanwil	190
D. Jenis produk Baitul Mal Wa Tanwil	194
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Sejarah Singkat Perbankan di Indonesia

Perbankan di Indonesia mulai berkembang pada saat kehadiran *VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)* yang mempengaruhi berdirinya lembaga keuangan seperti pembiayaan dan perbankan. Sebagai bank pertama, dapat dicatat kehadiran *Nederlandsche Handel Maatschappij* di tahun 1824. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mendirikan *De Javasche Bank* pada tanggal 10 Oktober 1828, dimana kehadirannya memberikan nuansa baru, karena beberapa tugas di bidang moneter yang selama ini ditangani oleh pemerintah, misalnya mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas, menyimpan dan menguasai dana devisa, obligasi negara, dilimpahkan kepada bank tersebut. Seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

perdagangan dengan negara-negara Eropa dan Amerika, menyebabkan pemerintah Hindia Belanda memberikan peluang bank-bank devisa asing untuk mendirikan kantor cabangnya di Indonesia, yaitu *The Chartered Bank of India, The Overseas Chinese Banking Corporation, The Bank of China* dengan politik pintu terbuka. Setelah keluarnya penjajahan Belanda di Indonesia dan masuknya pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945, dunia perbankan di Indonesia mengalami masa yang suram, dimana pemerintah Jepang memaksa bank agar menyediakan biaya untuk keperluan perang. Usaha ini dilakukan dengan menutup bank-bank yang ada dengan likuidatornya dengan *Nanpo Kaihatsu Kinko*, sebuah bank sirkulasi yang berkantor pusat di Tokyo. hanya terdapat satu bank yang diperkenankan, yaitu *Aigemene Volkscrediet Bank (AVB)* dan diganti namanya menjadi *Syomin Gink*.

Di Awal kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat gagasan untuk mendirikan suatu Bank Sirkulasi dalam Sidang Dewan Menteri pada

WERY GUSMANSYAH

tanggal 19 September 1945. Usaha merealisasikannya dilakukan dengan mendirikan Pusat Bank Indonesia. Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu, sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), fungsi bank sentral tetap dipercayakan kepada De Javasche Bank (DJB). Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat itu, kedudukan *De Javasche Bank* tetap sebagai bank sirkulasi. Berakhirnya struktur perbankan Indonesia mengalami kekacauan. Pada tanggal 1 November 1997, dikeluarkan kebijakan pemerintah yang melikuidasi 16 bank swasta. Hal ini mengakibatkan kepanikan di masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia turun mengatasi keadaan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas dasar kebijakan yang

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

ditetapkan pemerintah. Selain itu, berbagai tindakan restrukturisasi dijalankan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah. Sejak Juli 1997 telah terjadi krisis ekonomi moneter yang menggoncang sendi-sendi ekonomi dan politik nasional. Bagi perbankan, krisis telah menimbulkan kesulitan likuiditas yang luar biasa akibat hancurnya Pasar Uang antar Bank (PUAB). Sebagai *lender of the last resort* Bank Indonesia harus membantu mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan pembayaran untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi nasional. Nilai tukar Rupiah terus merosot tajam, pemerintah melakukan tindakan pengetatan Rupiah melalui kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN/yayasan dari bank-bank ke BI (SBI) serta pengetatan anggaran Pemerintah. Kebijakan tersebut menyebabkan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering yang menimbulkan bank kesulitan likuiditas. Setelah itu masyarakat mengalami kepanikan dan

kepercayaan mereka terhadap perbankan mulai menurun. Maka terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran yang sekali lagi menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh sistem perbankan. Akibatnya sistem pembayaran terancam macet dan kelangsungan ekonomi nasional menurun. Untuk itu pada Oktober 1997, pemerintah mengundang *International Monetary Fund* (IMF) untuk membantu program pemulihan krisis di Indonesia. Pada 31 Oktober 1997 disetujui LoI pertama yang merupakan program pemulihan krisis *International Monetary Fund* (IMF). Pemerintah antara lain menyatakan akan menjamin pembayaran kembali kepada para deposan. Memasuki 1998 keadaan ekonomi semakin memburuk, nilai Rupiah terhadap Dollar tertekan hingga Rp 16.000 hal tersebut disebabkan pasokan barang yang menurun dengan tajam karena kegiatan produksi berkurang dan jalur distribusi terganggu karena rusaknya sentra-sentra perdagangan karena kerusuhan Mei 1998. Pada 15

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Januari 1998 Pemerintah mempercepat program stabilisasi dan reformasi ekonomi dengan LoI kedua. LoI kedua diikuti dengan LoI ketiga 8 April 1998 yang mencakup program stabilisasi Rupiah, pembekuan 7 bank dan penempatannya pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) serta penyelesaian hutang swasta dengan pemerintah sebagai mediator. Kemudian LoI keempat pada 25 Juni 1998 yang mencakup revisi atas target-target ekonomi dan penyediaan Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Selain mengatasi krisis moneter, pemerintah juga membantu menyelesaikan pinjaman luar negeri sektor swasta. Diantaranya pemerintah membentuk Tim Penyelesaian Utang Luar Negeri Swasta (TPULNS) yang menghasilkan kesepakatan di Frankfurt pada 4 Juni 1998 tentang penyelesaian utang luar negeri swasta. Masih dalam upaya yang serupa, pemerintah membentuk INDRA (*Indonesian Restructuring Assets*) yang bertugas melindungi debitur Indonesia dari risiko perubahan nilai tukar pada jumlah hutangnya.

WERY GUSMANSYAH

Kemudian pada 9 September 1998 pemerintah membentuk Prakarsa Jakarta untuk menyediakan akses bagi perusahaan agar dapat mendapatkan modal baru guna menggerakkan kembali usahanya.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

BAB II

PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM PERBANKAN

A. Pengertian Hukum Perbankan

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup dengan memberikan rumusan yang demikian. Maka diperlukan pendapat para ahli hukum perbankan.

Munir Fuady mendefinisikan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggungjawab para pihak yang tersangkutn dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, dan lain-lain yang berkenan dengan dunia perbankan,

Dalam kacamata sistem hukum nasional, hukum perbankan telah berkembang menjadi hukum sektoral dan fungsional, oleh karena itu hukum perbankan dalam kajiannya meniadakan pembedaan antara hukum publik dan hukum privat, sehingga bentang ruang lingkupnya sangat luas. Kalau mau dirinci hukum perbankan itu mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana dan hukum internasional.

Muhammad Jumhana dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia mendefinisikan Hukum Perbankan sebagai:

“Sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan

WERY GUSMANSYAH

eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain”

Dari rumusan tersebut terdapat pengaturan dibidang perbankan mengenai:

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan, seperti norma, efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya.
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, misalnya, kaidahkaidah mengenai pengelolanya, seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, ataupun pihak yang terafiliasi, juga, mengenai bentuk badan hukum pengelolanya serta mengenai kepemilikannya.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memerhatikan kepentingan umum, seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lain.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter dan bank sentral.
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri.

B. Sumber-sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materil. Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, teknologi, filsafat, dan lain sebagainya. Ahli-ahli perbankan cenderung

menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis.

1. Sumber hukum tertulis :

- a. Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- b. Undang-undang No.23 tahun 1999 Jo Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- c. Undang-Undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan sistem Nili Tukar
- d. KUHPerduta (B.W) Buku II dan Buku Ke III

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- e. KUHDagang (W.V.K) Khususnya Buku I tentang Surat-surat berharga
- f. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang
- g. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
- h. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- i. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization
- j. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- k. Undang-undang No. 8 Tentang Pasar Modal
- l. Undang-undang No.9 Tentang Usaha Kecil
- m. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Besreta benda-benda yang Berkaitan dengan tanah

2. Sumber Hukum Tidak Tertulis

- a. Yurisprudensi
- b. Konvensi (Kebiasaan)
- c. Doktrin (ilmu Pengetahuan)
- d. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan.

Sifat hukum perbankan kita bersifat hukum imperatif atau hukum memaksa artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah diterapkan dalam undang-undang, apabila rambu perbankan dilarang, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif seperti mencabut izin usahanya.

Walaupun demikian dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat aturan internal (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum Bank Indonesia. Ketentuan internal ini dimaksudkan sebagai standar yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga diharapkan

dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggungjawab.

3. Alasan Perubahan Atas UU Perbankan

- a. Perkembangan ekonomi nasional yang bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks, serta sistem keuangan yang semakin maju; Penyesuaian dalam memasuki era globalisasi perdagangan dunia dan sebagai bentuk implementasi adanya ratifikasi oleh Indonesia terhadap beberapa perjanjian Internasional dalam bidang perdagangan barang dan jasa;
- b. Sebagai bentuk implementasi komitmen Indonesia dalam forum Internasional, seperti WTO, APEK, ASEAN;
- c. Pembukaan akses pasar yang lebih luas dan perlakuan non diskriminatif terhadap pihak investor asing.

**4. Beberapa substansi Perubahan Atas UU
Perbankan 1992**

- a. Pengalihan otoritas pemberian ijin pendirian bank dari Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia;
- b. Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank;
- c. Peningkatan dan pengakuan secara tegas peranan bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- d. Memberi peluang yang luas kepada investor asing sebagai mitra strategis dan pemegang saham atas bank umum;
- e. Peran BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank yang di dalamnya terdapat keuangan negara;
- f. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan;
- g. Adanya penegasan sifat sementara bagi badan khusus p[enyehatan perbankan nasional

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- h. Pencantuman Syarat analisis dampak lingkungan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. Adanya peningkatan ancaman hukuman dan penerapan hukuman bersifat minimum dan maksimum.

5. Secara Sistematis Subtansi Perubahan UU Perbankan 1992

- a. Asas ,fungsi dan tujuan perbankan Indonesia
- b. Jenis dan usaha bank
- c. Perijinan,bentuk hukum dan kepemilikan bank
- d. Pembinaan dan Pengawasan bank
- e. Kepengurusan bank
- f. Penggunaan tenaga asing oleh bank
- g. Rahasia bank
- h. Ketentuan pidana dan sanksi administratif

BAB III

ASAS, FUNGSI, TUJUAN DAN JASA-JASA PERBANKAN

A. Asas Hukum Perbankan

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan **demokrasi ekonomi** dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.. Yang mana dengan asas ini, tidak terjadi monopoli. Hal

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

ini dikarenakan setiap warganegara berhak untuk mendapat suatu hal yang sama.

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip kehati-hatian yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak ada penjelasan secara resmi mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, tetapi dapat dilihat melalui pelaksanaan kegiatan perbankan antara bank dan para pihak yang terlibat

WERY GUSMANSYAH

di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Makna demokrasi Indonesia dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan Nasional tanggal 16 Mei 1981, ahli ekonomi Universitas Gajah Mada Mubiyarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah sokoguru perekonomian; *kedua*, Perekonomian Pancasila digerakan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral; *ketiga*, Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas nasional; keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan

ekonomi. Adapun sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara; kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

B. Fungsi dan Tujuan Hukum Perbankan

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of fund*).

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal

WERY GUSMANSYAH

yang nonekonomis seperti masalah yang menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”

C. Pengertian Jasa-jasa Perbankan

Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selain usaha pokok tersebut, bank juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

dan peredaran uang. Pokok bahasan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan bank dalam rangka lalu lintas pembayaran dan peredaran uang antara lain mencakup pengiriman uang, inkaso, kliring, bank garansi, kotak pengamanan simpanan, kartu kredit, *kustodian*, dan *letter of credit* dalam transaksi perdagangan internasional dan dalam negeri.

a. Jasa-Jasa Perbankan

1) Pengiriman Uang (Transfer)

Pengiriman Uang atau *Transfer* adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan) di tempat lain baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pengiriman uang atau *Transfer* adalah suatu kegiatan yang

dilakukan oleh bank untuk mengirim sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak dan di tempat yang tertentu. Pengiriman uang tersebut dilakukan atas permintaan nasabah atau keperluan dari bank yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (Selajutnya disebut UU Transfer Dana) menyatakan: “Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.”

2) Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (Akseptasi) atau menyerahkan

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga. Inkaso dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a) Inkaso berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasakan itu disertai dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang dagangan, seperti konosemen (*Bill of Loading*), faktur, polis asuransi, dan lain-lain.
- b) Inkaso tak berdokumen, yaitu apabila surat-surat berhargayang diinkasakan itu tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang.

Objek inkaso antara lain : Wesel, Cek, Surat undian, *Money order*, Kupon dan ividen, Surat aksep, Kuitansi, Nota-nota tagihan lainnya.

3) Kliring

Pengertian Kliring menurut kamus perbankan yang disusun oleh Tim

Penyusun Kamus Perbankan Indonesia adalah sebagai berikut: “ Kliring adalah perhitungan utang-piutang antara para peserta secara terpusat disatu tempat dengan cara menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan”

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank disuatu wilayah kliring yang disebut kliring lokal. Wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan. Ketentuan khusus bagi bank penyelenggara kliring menurut Drs. Thomas Suyatno, M.M. dalam buku *Lembaga Perbankan*, yaitu:

- a) Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
 - c) Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu bisa diperhitungkan pada rekening bank pada Bank Indonesia.
- 4) Bank Garansi

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.

5) Kotak Pengaman Simpanan (*Safe Deposit Box*)

Kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box* adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut.

6) Kartu Kredit (*Credit Card*)

Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, pengertian Kartu Kredit adalah: "Alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat di gunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*).

7) Perdagangan Valuta Asing (VALAS)

Pada dasarnya, terjadinya perdagangan valuta asing disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan Penawaran tersebut terjadi sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan jual-beli valuta asing.

8) Kustodian

Kustodian adalah lembaga penunjang dalam kegiatan pasar modal. Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal) dirumuskan bahwa yang dimaksud kustodian adalah: “Pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta

lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah”

9) *Letter of Credit* dalam Transaksi Perdagangan.

Mengenai apa yang dimaksud dengan *Letter of Credit* dapat dikemukakan bahwa *Letter of Credit* adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah (Pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengekspor atau pihak ketiga (*beneficiary*) atau membayar atau mengaksep wesel-wesel tersebut, atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang sebelumnya telah ditentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Prinsip-Prinsip dalam Jasa Perbankan

1) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

2) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat

berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

3) Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Huruf A Undang-Undang Perbankan. Menurut Pasal ini bank wajib

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan

setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. Perlu dikemukakan bahwa prinsip mengenal nasabah masih sangat erat hubungannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). Ketentuan yang mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(Know Your Customer Principles)

husus di bidang perbankan, antara lain sebagai berikut :

- a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 5/23/PBI/2003.
- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- c) Peraturan Bank Indoneisa Nomo 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

WERY GUSMANSYAH

- d) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP/2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP/2003 tentang Perubahan SE BI Nomor 3/29/DPNP/2001 tanggal 13 Desember 2004 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- g) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/19/DPBRP/2004 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

BAB IV

HUBUNGAN BANK DENGAN NASABAH PENYIMPAN DANA

A. Hubungan Bank

Mengenai sifat hubungan hukum bank dengan nasabahnya, maka di Indonesia pada dasarnya berlaku hukum perdata yang dapat dicari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang Pinjam Meminjam. Juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) terutama mengenai cek, wesel, dan warkat-warkat lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan banyak pihak-pihak yang dapat menghubungkannya untuk mencari jawaban terhadap persoalan perbankan terutama dalam

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

hubungan pokok antara Bank dengan Nasabahnya.¹⁰ Prinsip Kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan, dan prinsip Universal sebagaimana ditentukan pula oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menentukan sah tidaknya suatu kontrak, maka dalam hubungan hukum bank dengan nasabahnya, prinsip transparansi juga menjadi prinsip yang menentukan seorang nasabah dapat melaksanakan transaksinya dengan pihak bank atau tidak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penghimpunan dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Berdasarkan fungsi tersebut maka terlihat adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dan Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana

Bank dalam hal ini menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan

seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank

Pada dasarnya hakikat dari perlindungan hukum bagi nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu lembaga perbankan tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Berkaitan dengan hal itu perlindungan hukum terhadap nasabah

penyimpan dana terbagi kedalam dua macam, yaitu Perlindungan Hukum secara tidak langsung dan Perlindungan hukum secara langsung.

1. Perlindungan Hukum Tidak Langsung

Perlindungan hukum secara tidak langsung oleh perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal berikut ini:

2. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Perbankan dikemukakan, ” Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mempertegas pentingnya prinsip kehati-hatian itu dalam penerapan kegiatan usaha bank yang menyatakan bahwa: “ Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan

ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), atau *Legal lending limit*, telah di atur dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: “ Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.”

Dalam bagian penjelasannya dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan kelompok (grup) di atas merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan. Dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa: “Batas Maksimum sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Ketaatan bank dalam melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian kredit merupakan wujud dari kehendak untuk memelihara kesehatan bank dan wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah penyimpan dana pada bank yang bersangkutan.

4. Kewajiban Mengumumkan Neraca

Perhitungan Laba Rugi

Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa : “Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

5. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Alasan dan tujuan dilakukannya merger, akuisisi, dan konsolidasi oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Namun dalam melakukan merger, Konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bahwa dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditur, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.

6. Perlindungan Hukum Langsung

Perlindungan hukum secara langsung oleh perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat dikemukakan dalam dua hal, yaitu :

a. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Hak Preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Dalam sistem perbankan di Indonesia, nasabah penyimpan dana merupakan kreditur yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Menurut Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank”.

Dari ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah jelas memberikan perlindungan secara langsung kepada kepentingan nasabah penyimpan, karena Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagai sarana preventif (pencegahan) terhadap risiko kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh bank dalam kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana telah pula ditentukan dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat

memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

b. Lembaga Asuransi Deposito

Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dana dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito. Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat maka dalam ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Perbankan mengemukakan bahwa, “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Dengan ketentuan pasal 37B menegaskan adanya suatu kewajiban bagi bank untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan. Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Pasal

37B ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa,”Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan”. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam hal melindungi kepentingan nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan bahwa fungsi daripada Lembaga Penjamin simpanan adalah:

- a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan;
dan
- b) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Mengenai fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (Selanjutnya disebut LPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang- Undang Nomer 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Kemudian menurut Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Kebijakan LPS dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik.

BAB V

JENIS-JENIS BANK

Pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Dan perlu diketahui bahwa terdapat beberapa jenis jenis bank yang diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, diantaranya jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan statsnya, berdasarkan kegiatan

operasionalnya, berdasarkan bentuk badan usahanya hingga jenis bank menurut organisasinya.

A. Jenis jenis Bank berdasarkan Fungsinya

1. Bank Sentral

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga

bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

Tugas Bank Indonesia :

- a. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank.

2. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).

Tugas Bank Umum

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
- c. Menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya.
- e. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara/internasional.
- f. Melayani penyimpanan barang berharga.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak

WERY GUSMANSYAH

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Tugas Bank Perkreditan Rakyat :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

B. Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

1. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Contoh :

- a. Bank Mandiri
- b. Bank Negara Indonesia
- c. Bank Rakyat Indonesia
- d. Bank Tabungan Negara

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank swasta dibedakan menjadi 2 yaitu bank swasta nasional devisa dan bank swasta nasional nondevisa.

Contoh :

- a. Bank Muamalat
- b. Bank Central Asia
- c. Bank Bumi Putra

- d. Bank Danamon
- e. Bank Duta
- f. Bank Nusa Internasional
- g. Bank Niaga
- h. Bank Universal
- i. Bank Mega

3. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

Contoh :

- a. Bank Umum Koperasi Indonesia

4. Bank Milik Campuran

Bank campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Contoh:

- a. Bank ANZ Indonesia
- b. Bank Commonwealth
- c. Bank Agris

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- d. Bank BNP Paribas Indonesia
- e. Bank Capital Indonesia
- f. Bank Chinatrust Indonesia
- g. Bank DBS Indonesia
- h. Bank Mizuho Indonesia
- i. Bank Rabobank International Indonesia
- j. Bank Resona Perdania
- k. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
- l. Bank Windu Kentjana International

5. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh :

- a. Bank of America
- b. Bangkok Bank
- c. Bank of China
- d. Citibank
- e. Deutsche Bank
- f. HSBC
- g. JPMorgan Chase

- h. Standard Chartered
- i. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

C. Jenis-jenis Bank dilihat dari Statusnya

1. Bank Devisa

Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non-Devisa

Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa. Jadi, bank non-devisa hanya melakukan kegiatan transaksi hanya dalam batas-batas wilayah negara yang terbatas.

D. Jenis-jenis Bank berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

1. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

2. Bank Syariah

Bank syariah ialah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

WERY GUSMANSYAH

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan bank syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu: larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga (riba) adalah haram hukumnya. Sebagai pengganti bunga digunakan sistem bagi hasil.

Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

E. Jenis-jenis Bank menurut Bentuk Badan Usaha

- a. Bank berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

- b. Bank berbentuk Firma.
- c. Bank berbentuk Koperasi.
- d. Bank berbentuk Perusahaan Perseorangan.

F. Jenis-jenis Bank menurut Organisasinya

1. Unit banking

Yaitu bank yang hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain.

2. Branch banking

Yaitu bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain.

3. Correspondency banking

Yaitu bank yang dapat melakukan kegiatan pemeriksaan dokumen ekspor-impor dan kegiatan utamanya di luar negeri.

Demikianlah jenis-jenis bank di Indonesia berdasarkan berbagai macam aspek lengkap beserta penjelasan, tugas dan contohnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Sementara menurut Hardiansah dalam makalahnya membagi jenis-jenis perbankan yaitu:

1. Bank Sentral

Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort.

2. Bank Komersial

Bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan bila diukur dengan besarnya asset. Mereka melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan dan *credit unions*, yaitu, menerima deposito (kewajiban) dan membuat pinjaman (Namun, mereka berbeda dalam komposisi aktiva dan kewajiban, yang jauh lebih bervariasi).

3. Bank Umum

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

Bank umum mempunyai banyak kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang utama antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri;
- e. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga;

- f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; dan
- g. melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

4. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu:

- a. menerima simpanan berupa giro,
- b. mengikuti kliring,
- c. melakukan kegiatan valuta asing,
- d. melakukan kegiatan perasuransian.

Adapun bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi hal-hal berikut ini.

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.
- b. Memberikan pinjaman kepada masyarakat.

- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

5. Bank Investasi

Jones (2004) mendefinisikan investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Definisi yang lebih lengkap diberikan oleh Reilly dan Brown, yang mengatakan bahwa investasi adalah komitmen mengikatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasi pengorbanan investor berupa:

- a. Keterikatan aset pada waktu tertentu
- b. Tingkat inflasi
- c. Ketidaktentuan penghasilan pada masa mendatang.

Dari definisi yang disampaikan ketiga pakar investasi tersebut kita bisa menarik pengertian investasi, bahwa untuk bisa melakukan suatu investasi harus ada unsur ketersediaan dana (aset) pada saat sekarang, kemudian komitmen

mengikatkan dana tersebut pada obyek investasi (bisa tunggal atau portofolio) untuk beberapa periode (untuk jangka panjang lebih dari satu tahun) di masa mendatang.

6. Bank Devisa

Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

7. Bank Retail

Bank retail bertujuan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola portofolio pembiayaan negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik negara.

8. Bank Korporat

Pertumbuhan pembiayaan sektor korporasi pada tahun 2007 didorong oleh penerapan beberapa strategi, antara lain:

- a. Meningkatkan dan mempercepat ekspansi kredit secara selektif dengan target menjadi perusahaan yang unggul dalam bisnis korporasi
- b. Meningkatkan pemasaran dan *cross-selling* produk BNI lain kepada nasabah yang ada, khususnya yang termasuk dalam kategori kredit lancar. Memperluas basis debitur korporasi, dengan menangkap bisnis dari perusahaan pemasok (*supply chain companies*) untuk mendukung pertumbuhan kredit segmen UKM
- c. Bekerjasama dengan perusahaan strategis seperti Pertamina, Telkom, Jasa

Selain strategi penanganan NPL kredit korporasi, strategi berikut merupakan fokus utama 137 perbankan korporasi BNI dalam menghadapi tahun 2008:

- a. Memprioritaskan pendekatan pada perusahaan terkemuka, yaitu perusahaan swasta yang telah go publik dan BUMN yang memiliki nilai strategis.
- b. Agresif membiayai debitur yang mengelola proyek infrastruktur (jalan tol, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi dan transportasi) melalui pola pembiayaan sindikasi.
- c. Mengembangkan pembiayaan agribisnis yang menghasilkan komoditas ekspor seperti karet, coklat, gula dan produk agribisnis lainnya.
- d. Mendorong pengembangan produk kunci seperti *corporate finance*, *trade finance* dan *cash management*.

9. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjwai seluruh

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya.

Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua

Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.

10. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962. Bank Pembangunan (*Development Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito, dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

BAB VI

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Pendahuluan

Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral-nilai. Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang syarat orientasi nilai.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Sebenarnya, bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan dengan, seperti masalah alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lain yang menurut pandangan Islam seperti tidak bermoral dan antisosial. Akan tetapi bisnis secara syariah ditunjukkan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits serta dilengkapi dengan Al Ijma dan Al Qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah. Al Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat

detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial-ekonomi. Para ahli yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam Al Quran mengakui bahwa praktek perundang-undangan Al Quran selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini, menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi itu sangat penting menurut Al Quran.

Ekonomi Syariah menganut faham Ekonomi Keseimbangan, sesuai dengan pandangan Islam, yakni bahwa hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi Keseimbangan merupakan faham ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dari kajian-kajian yang telah dilakukan, ternyata Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun sebagian umat Islam, tidak menyadari hal itu karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis-sekuler, sebab telah berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasiskan Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.

WERY GUSMANSYAH

Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional Lembaga tersebut. Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip-prinsip:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak;
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan;
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya;
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Menurut Dr. M. Umer Chapra , penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan.

Sistem bunga akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tersebut tinggi maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan menghukum pengusaha sehingga akan menghambat investasi dan formasi modal yang pada akhirnya akan menimbulkan penurunan dalam produktivitas dan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dan

kekayaan, karena suku bunga yang rendah akan mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan menimbulkan tekanan inflasioner, serta mendorong investasi yang tidak produktif dan spekulatif yang pada akhirnya akan menciptakan kelangkaan modal dan menurunnya kualitas investasi.

Ciri-ciri sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;
3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial;
5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam

Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi baik berupa uang ataupun materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Salah satu modal yang penting adalah sumber daya insani yang mempunyai kemampuan di bidangnya.

Sumber Daya Insani (SDI) yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah, adalah seorang yang mempunyai

WERY GUSMANSYAH

kemampuan profesionalitas yang tinggi, karena kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan kepada kepercayaan masyarakat.

Untuk SDI lembaga keuangan syariah, selain dituntut memiliki kemampuan teknis perbankan juga dituntut untuk memahami ketentuan dan prinsip syariah yang baik serta memiliki akhlak dan moral yang Islami, yang dapat dijabarkan dan diselaraskan dengan sifat-sifat yang harus dipenuhi, yakni:

1. *Siddiq*, yakni bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang, dan Allah SWT;
2. *Istiqomah*, yakni bersikap teguh, sabar dan bijaksana;
3. *Fathonah*, yakni profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif;
4. *Amanah*, yakni penuh tanggungjawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha;

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

5. *Tabligh*, yakni bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain untuk meningkatkan fungsinya sebagai kalifah di muka bumi.

Selain peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan, perlu juga diciptakan suasana yang mendukung di setiap lembaga keuangan syariah, tidak terbatas hanya pada layout serta physical performance, melainkan juga nuansa non fisik yang melibatkan gairah Islamiyah.

Hal ini perlu dilakukan sebagai environmental enforcement, mengingat agar sumber daya yang telah belajar dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan yang baik, ketika masuk ke dalam pekerjaannya menjadi sia-sia karena lingkungannya tidak mendukung.

Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah:

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi

WERY GUSMANSYAH

2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
4. Larangan menjalankan monopoli.
5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

B. Pengertian Lembaga Keuangan

1. Menurut SK Menkeu RI No.792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.
2. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil.
3. Syarif Wijaya mendefinisikan lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi.

4. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu lembaga keuangan *depositori* dan lembaga keuangan *nondepositori*. Lembaga keuangan *depositor* menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposit*) misalnya: giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. dapat berasal dari perusahaan, pemerintah dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi untuk kebutuhan

konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank.

Lembaga keuangan *nondepositori* atau disebut juga Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Adapun jenis lembaga keuangan *nondepositori* yang ada di Indonesia saat ini antara lain, lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, lembaga keuangan investasi dan perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

C. Fungsi Lembaga Keuangan

Fungsi lembaga keuangan bisa di tinjau dari empat aspek antara lain:

1. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa-jasa finansial. Jasa-jasa finansial yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah diantara fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial antara lain:

- a. *Fungsi tabungan*. Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar (konsumsi).
- b. *Fungsi penyimpanan kekayaan*. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki disamping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu.
- c. *Fungsi transmudasi kekayaan*. Di mana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji kepada imbalan pemilik dana.
- d. *Fungsi likuiditas*. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat di butuhkan. Kekayaan

yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan.

- e. *Fungsi pembiayaan / kredit.* Disamping untuk menyediakan likuiditas dan mempermudah arus tabungan menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar uang menyediakan pembiayaan / kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi.
- f. *Fungsi pembayaran.* Sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa.
- g. *Fungsi diversifikasi risiko.* Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan dan risiko pendapatan atau kerugian.
- h. *Fungsi manajemen portofolio.* Yaitu sebagai penyedia jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah dan pajak pendapatan.

- i. *Fungsi kebijakan.* Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan memengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.
2. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan, berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral (penciptaan uang) dan deposito (*time deposits*).
3. Fungsi keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter, berfungsi menciptakan uang (*money*). Tujuannya menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun

eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai.

4. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial, berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi. Struktur sistem finansial terdiri dari sistem perbankan, sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya.

D. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai – nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil' alamin*). Prinsip utama yang di anut oleh LKS untuk menjalankan usahanya adalah:

1. Bebas “Maghrib”
 - a. Maysir (spekulasi)
 - b. Gharar

- c. Haram
 - d. Riba
 - e. Batil
2. Menjalankan Bisnis dan Aktifitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Jenis akad ada dua, yaitu: akad *tabarrudan* akad *tijari*. Akad *tabarru* merupakan perjanjian / kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil hanya bersifat kebajikan murni seperti *qard al-hasan*, *wakaf* dan *infaq*.

Sedangkan akad *tijari* merupakan perjanjian / kontrak yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti akad jual beli (akad *murabaha*, *salam*, *istisna*), akad bagi hasil (*mudarabah*, *musyarakah*), akad sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*), akad titipan (*wadi'ah yad ad-damanah* dan *wadi'ah yad al-amanah*).

3. Menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha LKS berfungsi sebagai menejer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial LKS berfungsi sebagai pengelolah dana sosial untung menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah.

E. Lemabaga Fasilitator Sistem Keuangan Syariah Di Indonesia

1. Bank Indonesia

Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh bank Indonesia yang memilik tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistim devisa serta mengatur dan mengawasi bank. Bank Sentral berfungsi sebagai pengawas sistim moneter : pencipta uang primer terutama

uang kertas dan uang logam, dan pemelihara cadangan emas dan devisa.

2. Departemen Keuangan

Upaya pengembangan pasar keuangan syariah tentu juga tak biasa terlepas dari peranan departemen keuangan. Pasar modal dan lembaga keuangan non bank syariah, lembaga yang membinanya adalah bapepam-LK. Bapepam-LK merupakan gabungan dari Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Bapepam-LK berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Dalam perjalanannya, Bapepam-LK sudah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait peraturan aplikasi prinsip-prinsip syariah di ruang lingkup pasar modal syariah.

Departemen keuangan (Depkeu) juga sudah membentuk Direktorat Pembiayaan Syariah (DPS)

3. Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah

Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan di bentuklah dewan pengawas syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal – hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

4. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara LKS dan nasabahnya sesuai dengan tata cara hukum syariah umumnya nasabah memilih datang ke basyarnas sebelum ke pengadilan negeri karena cara ini lebih efisien dan dalam hal biaya dan waktu. BASYARNAS sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI : ialah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun.

BAB VII

PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Perbankan Syariah

Kata Bank dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari kata *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari dan bangku. Pada umumnya yang dimaksud bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai perangkat utamanya.

Bank syari'ah terdiri dua kata, yaitu bank dan syari'ah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Kata syari'ah dalam versi bank syari'ah adalah atura perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum islam. Maka bank syari'ah dapat diartikan sebagai suatu lembaga euanga ang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang berlebihana dan dn pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usah atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum islam. Dengan demikian, bank syari'ah adalah bank yang tidak mengandalkan baunga, dan oprasional produknya,baik penghimpunan maupun penyuluhan dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur derdasarkan prinsip-prinsip hukum islam.¹

Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentan syari'at Islam, khususnya yang menyangkut dalam tata

¹ Muhammad Antonio syafi'I, *bank syariah dan teori dan praktek* (Jakarta, Gema Insani 2001), hlm 18-19

cara bermu'amalat itu dijauhinya praktek-prakteknya yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsurriba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan

B. Latar Belakang Kemunculan Bank Syariah

Dalam sejarah² diketahui bahwa baitulmaal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara berupa zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Kemudian pada masa pemerintahan sahabat berkembang pula lembaga lain, yaitu baitutamwil yang bergerak dalam urusan penampungan dana – dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek – proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan.

²<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/download/820/558>, diakses pada hari selasa 21 mei 2019, pada jam 3.13

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Baitutamwil ini pada akhirnya berkembang menjadi berbagai lembaga keuangan Islam yang cukup diperhitungkan di Timur Tengah. Akan tetapi penggunaan nama baitutamwil tidak bisa dengan mudah diterapkan di beberapa negara – negara Islam bekas jajahan negara – negara Eropa. Hal itu disebabkan istilah baitutamwil tidak dikenal dalam sistem perundang – undangan negara – negara tersebut yang kebanyakan mewarisi undang – undang negara yang menjajahnya. Oleh karena itu digunakan nama bank Islam untuk menggantikan nama baitutamwil.

Tujuan utama pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek ekonominya berdasarkan aturan Al Quran dan As Sunnah. Upaya awal penerapan sistem profit and loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an yang memulai eksistensinya dengan mengelola dana – dana jamaah haji dengan cara yang tidak sama dengan yang dilakukan bank

konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah lahirnya Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada tahun 1963 di Kairo Mesir yang didirikan oleh Prof. Ahmed Najjar.³

Di negara Indonesia sendiri lembaga perbankan Islam pertama kali dikenal dengan nama baitulmaal yang merupakan bagian dari masjid dan pesantren. Fungsi dari baitulmaal ini adalah untuk menampung dana zakat, infak, dan sedekah serta beberapa fungsi lain seperti menampung berbagai dana – dana yang ada di kalangan masyarakat untuk kemudian diinvestasikan dengan sistem bagi hasil ataupun untuk membiayai perdagangan yang sebenarnya merupakan fungsi baitutamwil. Akan tetapi melihat kenyataan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda yang mengadopsi peraturan perundang – undangan Belanda, maka lembaga tersebut tidak begitu dikenal. Oleh karena untuk menghindari masalah legalitas, maka dipakailah

³ Kasmir, *bank dan lembaga keuangan syariah* (jakrta:pt jasa grafindo, 2005) hlm 58

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

nama bank Islam atau bank syariah sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Islam bekas jajahan Eropa.

Pada awal 1980-an diskusi mengenai bank syariah mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefudin, M. Amien Azies, dan lain – lain. Mereka mulai melakukan beberapa uji coba seperti Baitutamwil Salman Bandung serta Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam baru pada tahun 1990. MUI pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor. Hasil lokakarya tersebut dibahas secara mendalam pada Munas IV MUI pada 22 – 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas tersebut dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam Indonesia. Akhirnya berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 melalui akta pendirian yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.

C. Peran Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, keberadaan bank syariah mulai diperhitungkan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan ketegasan dan peluang yang besar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang. Bank umum berdasarkan undang-undang diberi kesempatan untuk menjalankan dual banking system, yaitu penerapan sistem konvensional dan syariah sekaligus. Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut.

Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadi'ah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana

rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah. Seperti al-murabahah (pembiayaan jual beli barang), al-mudharabah pembiayaan bagi hasil), al-musyarakah (pembiayaan penyertaan modal), dan al-ijarah. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan seperti garansi, transfer kawat, dan L/C (Letter of Credit). Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan (qardul hasan), zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

D. Prinsip Dasar Perbankan Syariah⁴

Secara umum adalah melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, dan jual beli barang haram. Prinsip bank syariah ini diterapkan untuk mencapai tujuan sesuai jalur syariah. Pada artikel sebelumnya, telah dijelaskan bahwa setidaknya ada 11 macam prinsip bank syariah, yaitu Mudharabah,

⁴ asnaini, *manajemen keaungani* (yogyakarta:teras 2012) hlm 78

Musyarakah, Wadi'ah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah.

1. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua jenis. yaitu: Mudharabah Muthlaqah, yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Mudharabah Muqayyadah, yaitu kebalikan dari mudharabah muthalaqah, yaitu si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali

mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

2. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisab yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.

Jenis-jenis musyarakah ada empat, yaitu:

- a. Musyarakah Muwafadhah, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerjasama itu.
- b. Musyarakah Al-Inan, kerjasama dalam modal dalam suatu perdagangan yang

WERY GUSMANSYAH

dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama persinya.

- c. Musayarakah Al-Wujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.
- d. Musyarakah Al-Abdan, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka berdua.

3. Wadiah

Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

menghendaki. Dengan melihat prinsip dalam syariah Islam, wadiah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- a. Amanah, yaitu pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta titipan.
- b. Dhamanah, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan harta titipan, sehingga pihak yang dititipi boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

E. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Konsep negara hukum yang tercantum dalam konstitusi Indonesia memberikan dampak terhadap subjek hukum baik warga negara atau badan hukum⁵, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum wajib memiliki dasar hukum, mengikuti hukum yang berlaku, dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

⁵Heri sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah* (Yogyakarta: ekonisia 2015) hlm 30

WERY GUSMANSYAH

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan heirarki Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan sumber hukum di Indonesia, baik materil maupun formil, adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dalam ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. UUD Tahun 1945 menempati posisi teratas dalam heirarki perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di atas.⁶ Peletakan UUD 1945 pada posisi ini disebabkan kedudukannya yang urgen bagi negara, yaitu sebagai salah satu

⁶<https://www.neliti.com/id/journals/iqtishadia-jurnal-ekonomi-perbankan-syariah-stain-pamekasan>, diakses pada selasa 21 mei 2019, pada jam 3:48

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

syarat terbentuknya sebuah negara. Menurut Hans Kelsen Undang-Undang Dasar dikategorikan sebagai Grundnormen[3] atau norma dasar yang menjadi payung bagi peraturan-peraturan yang berada dibawahnya. Aturan dasar pada ranah perekonomian terdapat dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945.

UU No7 tahun 1992

Sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992, yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modalawalRp.106.126.382.000,00. Namun bukan hanya itu, Tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah BPR "Mardatillah" (BPRMD) dan BPR "Berkah Amal Sejahtera". Keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (syariah) dan terletak di Bandung. Keduanya

WERY GUSMANSYAH

mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991. Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

UU No 10 TAHUN 1998

Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat

UU No 23 TAHUN 2003

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank sistem.

UU No 21 TAHUN 2008

Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab I pasal 1 yang berisi tentang Ketentuan Umum undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara bank konvensional beserta jenis-jenisnya dengan bank syariah beserta jenis-jenisnya

pula. Perbedaan penyebutan pun telah dibedakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin ke-6 yang menyebut “Bank Perkreditan Rakyat” sedangkan poin ke-9 menyebutkan dengan “Bank Pembiayaan Rakyat”. Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam. Seperti mudharabah, wadi’ah, masyarakah, murabahah, atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

F. PERATURAN BANK INDONESIA MNGENAI PERBANKAN SYARIAH

- 1) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.⁷
- 2) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004

⁷https://www.academia.edu/24036710/Jurnal_Bank_Syariah, diakses pada tanggal 21 mei 2019, pada jam 3.48

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- 3) PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
 - 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Selain dasar hukum yang telah disebutkan di atas, landasan hukum Islam yang dimaksud dalam perbankan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang sebagaimana yang diatur pada pasal 1 poin ke-12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008: Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Meskipun tidak disebutkan secara langsung, undang-undang memberikan Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa sekaligus

berwenang merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada bank-bank syariah dan unit usaha syariah. Dan fatwa MUI belum memiliki kekuatan hukum yang cukup jika tidak dikonversi ke dalam peraturan yang termasuk dalam heirarki perundang-undangan. Akan tetapi fatwa tersebut termasuk dalam doktrin hukum yang bisa dipakai jika pencari fatwa sepakat dengan pendapat mufti. MUI sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah unruk mengeluarkan acuan berupa fatwa, telah mengeluarkan kurang lebih 43 fatwa terkait dengan perbankan syariah. Di antaranya adalah fatwa tentang giro dengan menggunakan sistem wadhi'ah, yaitu pada fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa beberapa perubahan yang signifikan terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Kewenangan absolut dari peradilan agama mengalami perluasan, yakni pengadilan agama berwenang menangani permasalahan ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, dan beberapa masalah ekonomi Islam lainnya.

Perkembangan ini menuntut Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang terkait dengan permasalahan ekonomi Islam. Pada

⁸[Journal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/viewFile/497/151](http://journal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/viewFile/497/151), diakses pada tanggal 21 mei 2019, pad jam 3.57

WERY GUSMANSYAH

tanggal 10 September 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. PERMA ini adalah sarana memperlancar dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sekaligus pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi berdasarkan prinsip Islam, sebagaimana terdapat di dalam konsiderannya. Penyusunan KOHES ini tidak bisa terlepas dari sejumlah rujukan baik dari beberapa kitab fiqh, fatwa-fatwa DSN MUI, dan peraturan BI tentang Perbankan Syariah.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

BAB VIII

ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Asuransi

Menurut Dr. H. Hamzah Ya'kub dalam buku Kode Etik Dagang Menurut Islam, menyebutkan bahawa asuransi berasal dari kata dalam bahasa Inggris insurance atau assurance yang berarti jaminan. Dalam pasal 246 Kitab Undang – undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa asuransi adalah: “Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang dihaerapkan, yang mungkin akan dideritanya kerana suatu peristiwa yang tak tertentu”.⁹

⁹ Ismanto, Kwat, 2009, *Asuransi Syariah (Tinjauan asas-asas hukum Islam)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. h.35

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Menurut pasal 1 undang-undang no.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹⁰

Didalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satupun ketentuan ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi dalam islam termasuk "ijtihadiah" artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal

10 Ali, Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad.

B. Pandangan Ulama dan Dasar Hukum Asuransi Syariah

Ada beberapa pendapat para ulama tentang asuransi syariah yaitu :

1. Bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukunya haram. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Yusuf al-Qardhawi, Sayid sabiq, Abdullah al-Qalqili dan Muhammad Bakhit al-Muth'i.
 - a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang didalam Islam.
 - b. Asurnasi mengandung unsur ketidakpastian.
 - c. Asuransi mengandung unsur “ Riba” yang dilarang dalam Islam.
 - d. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- e. Asuransi termasuk jual beli atau tukar – menukar mata uang yang tidak secara tunai (Akad Sharf).
 - f. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului tak takdir Tuhan.
2. Bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam islam. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Abdul Wahab Khallaf, Muh. Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqi.
- a. Tidak ada ketetapan nas, al – Qur’an maupun al – Hadis yang melarang asuransi.
 - b. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.
 - c. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.
 - d. Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar profit and loss sharing.

- e. Asuransi termasuk kategori koparasi (Syirkah Ta'awuniah) yang diperbolehkan dalam islam.
3. Bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam islam. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Muhammad Abu Zahro dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang didalam islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang didalam islam.
4. Bahwa hukum asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi oleh karena itu kita harus berhati-hati didalam berhubungan dengan asuransi.

Ada beberapa dasar hukum asuransi syariah yaitu sbb :

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- a. Surat Yusuf :43-49 “Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan.11
- b. Surat Al-Baqarah :188 Firman Allah “...dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu (al:Baqarah:188)
- c. Al Hasyr:18 Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Alloh dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan”.

11 SULA, Muhammad Syakir,2004,*Asuransi syariah (life and general) : konsep dan sistem operasional*,Jakarta,Gema Insani Press. h,56

C. Jenis-Jenis Asuransi

Secara garis besar asuransi terdiri dari tiga kategori, yaitu:

1. Asuransi kerugian, Terdiri dari asuransi untuk harta benda (property, kendaraan), kepentingan keuangan (pecuniary), tanggung jawab hukum (liability), dan asuransi diri (kecelakaan atau kesehatan).¹²
2. Asuransi Jiwa, Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), resiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan resiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi).
3. Asuransi Sosial, Asuransi Sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan

¹²Hendi suhendi dan deni K Yusuf, *Asuransi takaful dari teoritis ke praktik*, (Bandung: Mimbar Pustaka).h.68

pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi social adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersial.

D. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru atau dana kebajikan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko. Asuransi syariah dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Quran surah al-Ma'idah:2 "Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran",¹³

13 Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), h:273-274

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan , menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka. Konsep takaful yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, yaitu :

1. saling bertanggung jawab,
2. saling bekerja sama dan saling membantu,
3. saling melindungi.

E. Perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah

Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah dapat dilihat dalam tabel berikut : ¹⁴

14 Op. Cit. h. 156

Tabel. 1 Perbedaan Antara Asuransi
Konvensional dan Asuransi Syariah

Keterangan	Asuransi syariah	Asuransi konvensional
Pengawasan Dewan syariah	Adanya dewan pengawas syariah. Fungsinya mengawasi produk yang di pasarkan dan investasi dana.	Tidak ada
Akad	Tolong menolong (takaful)	Jual beli
Investasi dana	Investasi dana berdasarkan syariah dengan system bagi hasil (mudharabah)	Investasi dana berdasarkan bunga

Keterangan	Asuransi syariah	Asuransi konvensional
Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. ¹⁵	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya.
Pembayaran klaim	Dari rekening tabaru'(dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal sudah di iklaskan oleh peserta untuk keperluan tolong	Dari rekening dana perusahaan

15 Ismail nawangi, fiqih muamalah klasik dan kontemporer, Ghalia Indonesia. Bogor 2012, h. 312

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Keterangan	Asuransi syariah	Asuransi konvensional
	menolong bila terjadi musibah.	
Keuntungan (profit)	Di bagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah)	Seluruhnya menjadi milik perusahaan.

BAB IX

PENGADAIAN

SYARIAH (RAHN)

A. Definisi Gadai (Rahn)

Menurut bahasa Rahn adalah suatu yang disimpan seseorang sebagai suatu pengganti yang diambilnya. Menurut kitab undang- undang hukum perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang di peroleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.¹⁶ menurut al halali mengatakannya bahwa gadai adalah suatu keperayaan dengan cara memberikan sesuatu yang sepadan dengan jalan tertentu sedangkan rahn menurut istilah sebagaimana dikemukakan para ulama adlah sebagai berikut :

¹⁶ Asnaini dan herlina yustati, *lembaga keuangan syariah teori dan praktiknya di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) H.66

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- a. Hanafiyah, menurut hanafiyah rahn menjadikan sesuatu tertahan karena ada kewajiban yang harus dipenuhinya , seperti utang.
- b. Malikiyah, menurutnya Rahn adalah sesuatu yang dikuasai sebagai kepercayaan karena adanya utang.
- c. Syafi'iyah dan hanabilah, Rahn menjadikan barang sebagai jaminan (kepercayaan) atas utang yang dapat dijadikan pemn bayaran utang apabila orang yang berutang pada waktunya tidak bisa membayar hutangnya.¹⁷

Pegadaian syariah juga diartikan hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dengan kata sepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa di satu pihak (rahin) bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi

¹⁷Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016) H.189-190.

sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir.18

B. Dalil Hukum Islam Disyariatkannya Rahn

Dalil hukum Islam tentang diperbolehkannya rahn ini berdasarkan Al-Quran, hadits dan ijma’.

a. Al-Quran

Q.S Albaqarah Ayat 283 :

مَقْبُوضَةٌ فَرِهْنٌ كَاتِبَاتٍ جِدُّوْا وَلَمْ سَفَرِ عَلَي كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿٢٨٣﴾

“ *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Q.S Albaqarah Ayat 283).*

b. Hadits

18Ahmad Supriyadi, *Struktur Hukum Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Kudus*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2012, hal. 7

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“*Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.*” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

c. Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa telah disyariatkannya gadai ini karena telah dipraktikannya sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W sampai sekarang dan tidak ada seorangpun yang menentanginya.¹⁹

C. Rukun dan Syarat Rahn

1. Rukun Rahn²⁰

¹⁹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2016) H.1991-1993

²⁰ Asnaini dan herlina yustati, *lembaga keuangan syariah teori dan praktiknya di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) H.72

WERY GUSMANSYAH

- a. Dua orang yang berakad (aqidain) yaitu yang menggadaikan atau yang berhutang (rahin) dan yang menerima barang gadaian (murtahin)
- b. Harta yang di gadaikan atau yang dijadikan jaminan (marhun)
- c. Utang (marhun bih)
- d. Ijab dan qabul (sighah).

2. Syarat rahn

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad adalah Mempunyai kecakapan dalam melakukan akad yaitu baligh, berakal, cerdas, dan tidak terhalang melakukan akad seperti orang yang sedang dipenjara.

Syarat yang berhubungan dengan harta yang digadaikan adalah

- a. Dapat dijual apabila utang tidak terbayar pada waktunya
- b. Bernilai harta dan boleh dimanfaatkan
- c. Dapat diketahui dengan jelas pada waktu akad

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- d. Dapat diserahkan terimakan pada waktu akad
- e. Dapat dikuasai oleh murtahin
- f. Milik orang yang menggadaikan atau orang yang berhutang
- g. Dapat dibagi atau dipisahkan
- h. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan

Syarat yang berhubungan dengan utang adalah

:

- a. Merupakan hak yang harus dikembalikan kepada rahin
- b. Memungkinkan dapat dibayarkan dengan marhun
- c. harus jelas dan tertentu
- d. masih tetap berjalan

Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qobul

- a. diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan akad gadai yang lazim diketahui masyarakat, baik dengan ungkapan kata-kata atau petunjuk jelas .
- b. dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan gadai

hadir dan membicarakan topic yang sama atau antara ijab dan qabul tidak terpisahkan oleh suatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.

- c. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul
- d. Tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang.

D. Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah (Rahn)

Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal . antara lain adalah subjek dan objek perjanjian gadai. Subjek perjanjian gadai adalah rahin (yang menggadaikan barang) dan murtahin (yang menahnan barang gadai). Objeknya ialah marhun (barang gadai) dan utang yang diterima rahin. Mekanisme perjanjian gadai dapat dirumuskan apabila telah diketahui, beberapa hal yang terkait diantaranya :

1. Syarat rahin dan murtahin
2. Syarat marhun dan hutang
3. Kedudukan marhun

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

4. Resiko atau kerusakan marhun
5. Pemindahan milik marhun
6. Perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai
7. Pemungutan hasil marhun
8. Biaya pemeliharaan marhun
9. Pembayaran hutang dari marhun
10. Hak marhun atas harta peninggalan

Berdasarkan beberapa aspek tersebut diatas, maka penulis menyajikan alternative mekanisme aktivitas perjanjian gadaia dengan menggunakan dua akad peranjiaan. Kedua akad perjanjian ini tergantung pada tujuan atau menggadaikan jaminan dilakukan. Kedua akad tersebut adalah:

1. Akad Al-Qordhul Hasan

Akad Al-Qordhul Hasan dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif dengan demikian rahin akan memberikan biaya upah atau fee kepada

murtahin, karena murtahin telah menjaga atau merawat marhun.

2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah diterapkan untuk nasabah yang menginginkan gadai jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau pembiayaan modal kerja) dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada murtahin sesuai kesepakatan sampai dengan modal yang dipinjam terlunasi.

3. Akad al-Bai muqayyadah

Semetera akad al-bai Muqayyadah dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif artinya dalam menggadaikan barangnya rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian sedangkan barang jaminan yang dapat dijamin untuk akad ini adalah bang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahin maupun muratin. Dengan demikian, muratin

akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan rahin dan rahin akan memberikan mark up kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung dan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

E. Ketentuan pelaksanaan pegadaian Islam

1. Kedudukan barang gadai

Selama ada ditangan gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat ang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Lebih lanjut menambahkan sebagai pemegang amanat murtahin atau penerima gadai (berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjajanjian gadai terjadi

2. Pemanfaatan barang gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum.

3. Risiko atas kerusakan barang gadai

Apabila murtahin sebagai pemegang amanat telah memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai siapa yang harus menanggung risikonya. Ulama ulama mazhab Syafi'i dan

hambali berpendapat bahwa murtahin tidak menanggung risiko apapun. Namun ulama hanafi berpendapat bahwa murtahin menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin apabila rusak atau hilangnya

Berbeda halnya jika barang gadai rusak atau hilang yang disebabkan oleh kelengahan murtahin dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat semua ulama' sepakat bahwa murtahin menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

4. Pemeliharaan barang gadai

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, para ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan pegadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari pegadaian dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama hanafiah berpendapat

lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potesinya.

5. Kategori barang gadai

Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda bernilai menurut hukum syara
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- c. Benda diserahkan seketika kepada murtahin, adapaun menurut syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual

F. Prosedur Pemberian Kredit Gadai

Prosedur untuk memperoleh dana pinjaman gadai tidak sesulit memperoleh dana pinjaman di bank, dan untuk untuk memperoleh dana pinjaman gadai bagi masyarakat yang membutuhkan akan sangat sederhana dan cepat.

Sedangkan prosedur mendapatkan dana pinjaman dari pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. Calon Nasabah datang langsung ke murtahin dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
2. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat murtahin, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh rahin. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai nilai pasar barang yang di gadaikan.

3. Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan murtahin tanpa ada potongan biaya apapun.²¹

G. Berakhirnya Akad Rahn

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaianya tersebut.

²¹Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) H.92-93

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya yang dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah di jual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar hutangnya.

Dapat disimpulkan bahwa akad rahn akan berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- 2) Rahin membayar hutangnya.
- 3) Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.
- 4) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak hakim.

BAB X

PASAR MODAL

SYARIAH

A. Pengertian Pasar Modal Syari'ah

Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, *exchange* dan *market*. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, *securities*, dan *stock*. Pasar modal menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat (12) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksudkan dengan efek pada pasal 1 ayat (5) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial,

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

saham, obligasi, tanda bukti uang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.²²

Pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. Bursa efek menurut Pasal 1 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek di Indonesia dikenal Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES). Belakangan, tanggal 30 Oktober 2007 BES dan BEJ sudah dimerges dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga dengan demikian hanya ada satu pelaksana bursa efek di Indonesia, yaitu BEI. Sedangkan bagi pasar modal syaria'ah, *listing*-nya

22 Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet Ke- 6, (Jakarta: Kencana , 2010). H.53

dilakukan di *Jakarta Islamic Index* yang telah diluncurkan sejak 3 Juli 2000.

Menurut beberapa ahli yang dimaksud dengan pasar modal adalah:

1. Tjipto Darmadji, dkk; adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri.
2. Dahlan Siamat, dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi dimana efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek atau *stock exchange* adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Fungsi bursa efek ini antara lain menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Definisi pasar modal dalam arti luas adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana

jangka panjang, yaitu jangka satu tahun keatas.

3. Menurut John Downes dan Jordan Elliot Goodman, pasar modal adalah pasar dimana dana modal-utang dan ekuitas-diperdagangkan. Di dalamnya termasuk penempatan pribadi sumber-sumber utang dan ekuitas dan juga pasar-pasar dan bursa-bursa terorganisasi.

Sedangkan pasar modal syari'ah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, sdpekulasi dan lain-lain.

Pasar modal syari'ah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syari'ah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syari'ah.

B. Fungsi dan Karakteristik Pasar Modal Syari'ah

Pasar modal berperan menjalankan dua fungsi secara simultan berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Pada fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Sedangkan pada fungsi yang kedua pasar modal menjadi

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang di milikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen.²³

Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Pasar modal juga mampu menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu Negara. Pasar modal memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan dana langsung dari masyarakat tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan.

Ada beberapa manfaat pasar modal, yaitu:

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus

23 Asnaini, *Lembaga keuangan Syari'ah*, Cet Ke-1, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2017), h. 86

WERY GUSMANSYAH

memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.

2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya deversifikasi.
3. Menyediakan *leading indicator* bagi tren ekonomi suatu negara.
4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat.
6. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.
7. Memberi kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek.
8. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

9. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial.

Sedangkan menurut MM.Metwally keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi:

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan resikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis

sebagaimana tercermin pada harga saham.²⁴

Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal yaitu:

1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang.
3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (*account*) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.

24 Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet Ke-6, (Depok: Pustaka Nasional, 2017), h. 302

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

4. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali
5. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST
6. Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST.
7. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
8. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST
9. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.

C. Struktur Pasar Modal Syari'ah

1. Pengelola Pasar Modal

- a. Bepepam – LK

Pada tanggal 10 Agustus 1977 pemerintah mulai melakukan usaha pengaktifan pasar modal Indonesia dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) yang kemudian sejak tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Sejak tahun 2005 Bapepam disempurnakan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam – LK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005. Bapepam – LK berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari – hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Tujuan Bapepam – LK adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. *Teratur*: menjamin bahwa seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing – masing dan melaksanakannya secara konsisten. *Wajar*: seluruh pelaku pasar modal melakukan kegiatannya dengan memerhatikan standar dan etika yang berlaku di dunia bisnis serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. *Efisien*: kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relatif murah²⁵.

Menurut Bapepam, ada dua strategi utama yang dicanangkan

25 Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Cet Ke-1, (Jakarta,2010), h. 132

Bapepam untuk mencapai pengembangan pasar modal syari'ah dan produk pasar modal syari'ah. Pertama, mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syari'ah. Kedua, mendorong perkembangan pasar modal berbasis syari'ah. Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam menjadi tujuh implementasi strategi, yaitu 1) mengatur penerapan prinsip syari'ah; 2) menyusun standar akuntansi; 3) mengembangkan profesi pelaku pasar; 4) sosialisasi prinsip syari'ah; 5) mengembangkan produk; 6) menciptakan produk; 7) meningkatkan kerja sama dengan DSN-MUI.

2. Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak – pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Kewajiban dan tanggung jawab bursa efek antara lain :

- a. Bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek.
 - b. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek wajib disusun sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.
 - c. Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek.
3. Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang dapat menjadi pemegang saham lembaga kliring dan penjaminan adalah bursa efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, bank kustodian, atau pihak lain atas persetujuan Bapepam. Lembaga yang menjalankan fungsi lembaga kliring dan penjaminan di Indonesia oleh PT. KPEI (Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia).

4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di pasar modal Indonesia dilaksanakan oleh PT. KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Fungsi LPP adalah menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.

5. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek

Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk menyelenggarakan perdagangan surat utang Negara diluar bursa efek. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek antara lain Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (Himdasun) yang merupakan Self Regulatory Organization (SRO) yang mendapat izin usaha dari Bapepam dengan surat keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2003 tanggal 25 Desember 2003.

6. Para Pelaku Pasar Modal

a. Emiten

Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. Emiten melakukan emisi dapat memilih dua macam instrument pasar modal apakah bersifat

kepemilikan atau utang. Jika bersifat kepemilikan, maka diterbitkanlah saham dan jika yang dipilih adalah instrument utang, maka yang dipilih adalah obligasi. Tujuan melakukan emisi adalah:

- 1) Untuk perluasan usaha
- 2) Untuk memperbaiki struktur modal
- 3) Untuk mengadakan pengalihan pemegang saham
- 4) Keterbukaan mendorong meningkatnya profesionalisme
- 5) Menurunkan kesenjangan social, karena peluang masyarakat menjadi investor besar, dan
- 6) Sarana promosi

b. Investor

Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi disebut investor. Tujuannya adalah:

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- 1) Memperoleh dividen, yaitu keuntungan yang akan diperoleh investor yang dibayar oleh emiten
- 2) Kepemilikan perusahaan, semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar perusahaan.
- 3) Berdagang, yaitu investor akan menjual kembali pada saat harga tinggi. Jadi pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.²⁶

c. Perusahaan Pengelola Dana
(Investment Company)

Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Perusahaan ini mempunyai dua unit,

²⁶ Irwan Abdallaoh, *Pasar Modal Syaria'ah*, (Jakarta: Digital Nusantara, 2019), h. 19

yaitu pengelola dana (*fund management*) dan penyimpanan dana (*kustodian*).

d. Reksadana

Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

2. Lembaga Penunjang Pasar Modal

a. Lembaga Penunjang Pasar Perdana

Lembaga penunjang untuk emisi saham:

- 1) Penjamin emisi efek (*underwriter*), yaitu pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
- 2) Akuntan publik yang disahkan BPKP, bertugas memeriksa laporan keuangan perusahaan dan memberikan

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

pendapatnya, memeriksa pembukuan, apakah sesuai dengan standar akuntansi Indonesia dan ketentuan Bapepam.

- 3) Konsultan hukum, bertugas meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat segi hukum (*legal opinion*) tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten.
- 4) Notaris
- 5) Agen penjual yang umumnya adalah perusahaan efek
- 6) Perusahaan penilai yang diperlukan apabila perusahaan emiten akan menilai kembali aktivitya.

Lembaga penunjang untuk emisi obligasi:

- 1) Wali amanat (*trustee*) merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.
- 2) Penanggung (*guarantor*), yang bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi serta imbalannya (bunga bagi

konvensional) dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya, apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya.

- 3) Agen pembayaran (*paying agent*), yang bertugas membayar imbalannya obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo.

b. Lembaga Penunjang Pasar Sekunder

Lembaga penunjang pasar sekunder terdiri atas :

1. Perusahaan efek (*securities company*), yang dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, maupun penasihat investasi.
2. Pedagang efek (*dealer*), berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek

dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder, disamping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri.

3. Perantara pedagang efek yang lebih dikenal broker atau pialang yang bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek antara emiten dengan investor dalam hal menerima pesanan jual dan pesanan beli investor untuk di tawarkan di bursa efek.
4. Biro administrasi efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa dalam rangka memperlancar administrasinya.

C. Instrumen Pasar Modal Syari'ah

Sampai saat ini, efek – efek syariah menurut Fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar

Modal mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Belakangan, instrument keuangan syariah bertambah dalam fatwa DSN-MUI No.65/DSN-MUI/III/2008 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan fatwa DSN-MUI No.66/DSN-MUI/III/2008 Tentang Waran Syariah pada tanggal 06 Maret 2008.²⁷

1. Saham Syariah

Saham atau *stocks* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal dalam suatu perusahaan terbatas. Dengan demikian si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama

²⁷ Andri Soemitra, *Masa depan Pasar Moda Syariah Indonesia*, (Jakarta : digital Nusantara, 2017), h. 26

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

dividen. Pembagian dividen ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS ditentukan berapa dividen yang di bagi dan laba yang ditahan.

Di pasar skunder atau dalam aktifitas perdagangan saham sehari – hari, harga – harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. *Supply* dan *demand* tersebut terjadi karena adanya banyak factor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun factor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga (*interest rate*) inflasi, nilai tukar dan faktor – faktor non ekonomi seperti kondisi social dan politik, dan faktor lainnya.

Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari memegang saham ini antara lain :

WERY GUSMANSYAH

- a. *Divident* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
- b. *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan emiten.
- c. *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.

Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Obligasi Syariah (*Sukuk*)

Obligasi atau *bonds* secara konvensional adalah merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran numera atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Di sini obligasi merupakan instrument utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal.

Sedangkan obligasi syariah sesuai dengan Fatwa DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada keluarga pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.²⁸

Ditinjau dari segi akadnya, obligasi syariah terbagi pada obligasi syariah *mudharabah, ijarah, musyarakah, murabahah, salam, istishna*. Berbagai jenis struktur *sukuk* yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan *endorsement* dari *The Accounting and Auditing Organisation for*

²⁸ Kairul Umam, *Pasar Modal Syariah dan PRaktek Pasar Modal Syaria'ah*, (Yogyakarta, 2017), h. 33

Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan diadopsi dalam UU No.19 tahun 2008 tentang SBSN, antara lain:

- a. *Sukuk Ijarah*, yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas surat asset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Sukuk ijarah dibedakan menjadi *Ijarah al Muntahiyah Bittamlik (sale and lease back)* dan *Ijarah Headlease and Sublease*.
- b. *Sukuk Mudharabah*, yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal (*rab al-maal*) dan pihak lain yang menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*), keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.

- c. *Sukuk musyarakah*, yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *musyarakah* dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak
- d. *Sukuk istishna'* yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *istishna'* dimana para pihak menyepakati jualbeli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi

barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

Sedangkan ditinjau dari institusi yang menerbitkan obligasi syariah, maka obligasi syariah terbagi dua, yaitu obligasi korporasi (perusahaan) dan obligasi Negara (SBSN).

a. *Sukuk Korporasi*

Sukuk korporasi merupakan jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Dalam penerbitan *sukuk* korporasi terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu:

- 1) *Obligor*, adalah emiten yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal *sukuk* yang diterbitkan sampai dengan *sukuk* jatuh tempo.
- 2) Wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor.
- 3) Investor, yaitu pemegang *sukuk* yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal *sukuk* sesuai partisipasi masing-masing.

b. *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*

Surat berharga syariah Negara di singkat SBSN, atau dapat disebut sukuk Negara, adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun paluta asing.

Sukuk Negara diterbitkan dengan tujuan:

- a. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara.
- b. Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah.
- c. Menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah.
- d. Diversifikasi basis investor.
- e. Mengembangkan alternative instrument investasi.
- f. Mengoptimalkan pemanfaatann Barang Milik Negara, dan

Memanfaatkan dana – dana masyarakat yang belum terjalin oleh sistem keuangan konvensional.

3. Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal*) dengan menejer investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara menejer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi. Ada bebarapa keuntungan dan resiko dalam investasi di reksadana diantaranya sebagai berikut.

Keuntungan berinvestasi di reksadana adalah :

- a. Tingkat likuiditas yang baik
- b. Manajer profesional
- c. Diversifikasi
- d. Biaya rendah

Sedangkan resiko investasi reksadana adalah :

- a. Resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- b. Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- c. Resiko wanprestasi oleh pihak-pihak terkait
 - d. Resiko likuiditas
 - e. Resiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi.
4. Efek Beragun Aset Syariah

Adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari asset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul dikemudian hari, jual beli pemilikan asset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi *arus kas serta asset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.*

5. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*)

Mekanisme *rights* bersifat opsional di mana *rights* merupakan hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu yang

telah ditetapkan. *Rights* ini diberikan kepada pemegang saham lama yang berhak untuk mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada saat *second offering*. Berbeda dengan warran masa perdagangan *rights* sangat singkat, berkisar antara 1 – 2 minggu saja.

6. Warran Syariah

Fatwa DSN-MUI No.66/DSN-MUI/III/2008 tentang Warran Syariah pada tanggal 06 Maret 2008 memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrument efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya. Produk turunan saham (derivatif) yang dinilai sesuai dengan kriteria DSN adalah warran. Berdasarkan fatwa pengalihan saham dengan imbalan (warran), seorang pemegang saham diperbolehkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan.

D. Resiko Pasar Modal Syari'ah

Resiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata – mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga (*price volatility*). Resiko yang mungkin dapat dihadapi oleh investor antara lain :

1. Resiko daya beli (*purchasing power risk*)

Resiko daya beli berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai riil pendapatan akan lebih kecil. Investor mencari atau memilih jenis investasi yang memberikan keuntungan yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan investasi dilakukan sebelumnya. Disamping itu, investor mengharapkan memperoleh pendapatan atau *capital gain* dalam waktu yang tidak lama.

2. Resiko bisnis (*business risk*)

Resiko bisnis adalah suatu resiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan (emiten) membayar

imbalan (bunga dalam konvensional) atau dividen.²⁹

3. Resiko tingkat bunga (*interest rate risk*)

Biasanya, kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga – harga instrument pasar modal. Resiko naiknya tingkat bunga misalnya jelas akan menurunkan harga – harga di pasar modal. Oleh karena itu, investor di pasar modal syariah harus memposisikan dirinya sebagai rekan bagi perusahaan yang siap berbagi laba dan rugi.

4. Resiko pasar (*market risk*)

Apabila pasar bergairah (*bullish*) umumnya hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila pasar lesu (*bearish*) saham – saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga – harga surat berharga anjlok terlepas dari

29 <http://www.academia.edu>, *Makalah Pasar Modal*, 2019

adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan.

5. Resiko likuiditas (*liquidity risk*)

Resiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti.

BAB XI

BATUL MAL

WATAMWIL

A. Pengertian Baitul Mal Wa Tanwil (BMT)

Baitul Man Wa Tanwil ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usah –usaha produktif dan ivestasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan-antara lain-mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat,infaq dan sedeqah; lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturn dan amanat.

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah dan nonperbankan yang sifatnya

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat(KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga formal lainnya.

Dari pengertian itu dapat dipahami pola pengembangan intruksi keuangan ini diadopsi dari baitul mal yang tubuh dan berkembang pada masa nabi muhammad dan khulafa urasidin. Oleh karena itu keberadaan BMT bisa dingap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti infaq,zakat, dan sedeqah juga bisa diangap sebagai instusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

Selain berfungsi sebagai lembag keuangan,BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembag keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT .sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan

ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.³⁰

B. Dasar hukum Baitul Mal Wa Tanwin

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistim operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari'ah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari'ah.

³⁰ Nurul Huda, Dkk, *Baitul Mal Wa Tanwil* (Amzah, Jakarta : 2016).h 35

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.³¹

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk BMT yang akan menjadi koperasi seperti :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

31 Heri Sudarsono,. *bank dan lembaga keuangan syariah*, cet.II. (Yogyakarta: Ekonisia, 2004,)

WERY GUSMANSYAH

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.³²

C. Ciri-ciri, Tujuan dan Fungsi BMT

Ciri ciri utama Bmt adalah:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengektikan pengeunaan

32 bmtwat-
tamwil.blogspot.com/2014/09/pengembangkan-usaha-usaha-ekonomi.htm

WERY GUSMANSYAH

zakat, infaq, dan sedeqah bagi kesejahteraan orang banyak.

3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.³³

Sebagai lembaga keuangan syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki beberapa tujuan antara lain :

5. Penghimpun dan penyalur dana dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
6. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah mampu memberikan kemampuan untuk

³³ Andri soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah*, (Kencana:Jakarta 2009) h 475

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

7. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
8. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
9. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

Dari tujuan yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan didirikan BMT adalah dapat menciptakan lapangan kerja, untuk membantu pelaku usaha mikro dan masyarakat yang membutuhkan modal

untuk meningkatkan usaha dan mengembangkan usaha mereka.³⁴

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih professional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan

34 <https://www.hestanto.web.id> > Syariah

kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.³⁵

D. Jenis Produk BMT

1. Jenis Produk Simpanan³⁶:

a. Simpanan Sukarela (Sirela)

Simpanan ini seperti tabungan pada umumnya tanpa ada batas minimal setoran dan tanpa biaya administrasi. Simpanan bisa diambil setiap saat oleh anggota/calon anggota baik melalui staf marketing maupun pada kantor kas. Prinsip yang digunakan adalah akad mudharabah dengan bagi hasil yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo simpanan setiap bulan, dimana nisbahnya penyimpan BMT

b. Simpanan Pelajar (Simpel)

produk simpanan bagi para pelajar. Produk ini ditawarkan utamanya kepada sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan

35 Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (PT Rajagrafindo Persada: jAKARTA, 2009.)

36 harapan-ummat.co.id/data/produk-bmt/

BMT Harapan Ummat Sidoarjo. Simpel hanya bisa diambil oleh nasabah pada setiap pergantian semester. Akad yang diterapkan adalah mudharabah.

c. Simpanan Qurban (Si Qurban)

Sesuai dengan namanya, simpanan ini diperuntukan bagi para muslimin yang ingin berqurban ketika idul adha. BMT Harapan Ummat menawarkan bantuan pengadaan hewan qurban bagi para penyimpan sekaligus penyalurannya. Setoran awal minimal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hanya bisa diambil menjelang Idul Adha. Menggunakan akad mudharabah dengan nisbah

d. Simpanan Sakinah Mawaddah wa Rohman (Samara)

Simpanan ini untuk para pemuda muslim/muslimah yang belum menikah. BMT Harapan Ummat Sidoarjo juga menawarkan pelayanan konsultasi

persiapan pernikahan secara gratis bagi para pemilik simpanan ini. Akad yang digunakan adalah mudharabah dengan nisbah

e. Simpanan Idul Fitri (Si Fitri)

Pasar utama produk ini adalah kelompok pengajian ibu-ibu dan PKK ibu-ibu di lingkungan RT/RW sekitar kantor BMT Harapan Ummat Sidoarjo. Rata-rata setiap kelompok beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang dengan setoran tetap per minggu untuk masing-masing orang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatannya minimal selama 45 minggu. Produk ini menggunakan akad wadi'ah sehingga tidak ada kewajiban bagi BMT untuk memberikan tambahan berupa bagi hasil. Namun BMT memberikan bonus berupa parcel lebaran pada waktu pencairan di bulan Ramadhan.

f. Simpanan Umroh (Si Umroh)

BMT Harapan Ummat Sidoarjo bekerja sama dengan salah satu biro perjalanan ibadah umroh dengan menawarkan produk ini kepada masyarakat. Bagi para penyimpan yang telah memiliki saldo Simpanan Umroh sejumlah Rp 10.000.000,00 berhak untuk menunaikan ibadah umroh dengan dana talangan untuk menutupi kekurangan biaya yang dibutuhkan. Akad yang digunakan untuk Simpanan Umroh adalah wadi'ah. Sedangkan jasa atas pelunasan ke biro perjalanan dikenakan ujroh (fee) tertentu.

g. Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka)

Produk ini serupa dengan deposito pada bank dengan setoran minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Akad yang diterapkan adalah mudharabah.

1) Nisbah 1 bulan > 35:65

2) Nisbah 3 bulan > 40:60

- 3) Nisbah 6 bulan > 45:55
 - 4) Nisbah 12 bulan > 50:50
2. Jenis Layanan Pembiayaan³⁷:
- a. Musyarokah

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini diberikan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, sebagian besar pedagang pasar, yang membutuhkan tambahan modal. BMT berhak memperoleh bagi hasil atas laba yang diperoleh dengan nisbah tertentu.

Untuk pembiayaan lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) HARUS disertai agunan berupa aset

37 Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Kencana Prenadamedia Group: Jakarta 2012) h 365

yang minimal senilai besarnya pembiayaan.

b. Mudharabah

Adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (BMT) menyediakan modal dan pihak kedua (nasabah) menjadi pengelola. BMT Harapan Ummat Sidoarjo memberikan pembiayaan ini bagi seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan sebuah usaha namun tidak memiliki modal. BMT memperoleh hak bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan jenis ini biasanya bersifat jangka pendek atau proyek.

c. Murobahah

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (profit margin) yang disepakati.

Nasabah yang ingin membeli suatu barang tertentu namun tidak memiliki uang atau terbatas uang yang dimilikinya dapat mengajukan pembiayaan dengan akad ini. BMT berhak atas margin tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jika pembelian barang yang dipesan nasabah akan dilakukan sendiri oleh nasabah, maka HARUS dibuat akad wakalah terlebih dahulu.

d. Multijasa

Pembiayaan ini merupakan jasa yang ditawarkan BMT Harapan Ummat Sidoarjo untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak ketiga untuk dan atas nama nasabah. BMT meminta sejumlah upah tertentu kepada nasabah atas jasa pembayaran ini.

e. Rahn

Bagi Anda pemilik emas murni, dapat menggadaikan emas Anda untuk

WERY GUSMANSYAH

pembiayaan. Kami akan memberi pembiayaan sesuai taksiran harga emas yang Anda bawa. Biaya penitipan dihitung per 15 hari hanya 0,75% dari taksiran harga emas yang Anda bawa.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallaoh, Irwan, *Pasar Modal Syaria'ah*, Jakarta: Digital Nusantara. 2019
- Asnaini, *Lembaga keuangan Syari'ah*, Cet Ke-1, Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2010
- Asnaini, 2012, *Manjemen Keuangan*, Yogyakarta: Teras
- Antonia syafii Muhammad, 2001, *Bank syariah dari teori dan praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Al Arif M. Nur Rianto. "*Lembaga Keuangan Syari'ah, Suatu Kajian Teoretis Praktis*". Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Asnaini dan herlina yustati, *Lembaga keuangan syariah teori dan praktiknya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar .2017
- Barlinti Salman Yeni , 2010, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Cet Ke-1, Jakarta.

HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Budisantoso, Totok, dan Sigit Triandasu. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba empat. 2011

[bmtwat-tamwil.blogspot.com / 2014 / 09 /
pengembangkan – usaha – usaha –
ekonomi.html](http://bmtwat-tamwil.blogspot.com/2014/09/pengembangkan-usaha-usaha-ekonomi.html) <https://www.hestanto.web.id> ›
Syariah

Hadi, Muhammad Solikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2002

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA .2016

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Jasa Grafindo, 2005

Manan Abdul ,*Hukum Ekonomi Syariah*,(Kencana Prenadamedia Group : Jakarta 2012

Nasution, Mustafa Edwin, *pengenalan eksklusif : ekonomi islam*, Depok: Kencana. 2017

Nasarudin, Irsan, 2010*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet Ke- 6, Jakarta: Kencana.

Nasution Edwin Mustafa, 2017, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet Ke-6, Depok: Pustaka Nasionalh

WERY GUSMANSYAH

Soemitra Andri, 2017, *Masa depan Pasar Moda Syariah ndonesial*, Jakarta : digital Nusantara.

Sudarsono Heri, 2015, *Bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia

Sudarsono, Heru. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah-Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia, 2007

Supriyadi, Ahmad, *Struktur Hukum Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Kudus*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember .2012

Soemitr Andry , *bank dan lembaga keuangan syariah*, (Kencana: Jakarta 2009)

Sudarsono Hery,. *bank dan lembaga keuangan syariah*, cet.II. (Yogyakarta: Ekonisia, 2004,)

Soemitro, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

SULA, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (Life And General) : Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani Press.

Umam Kairul, 2017, *Pasar Modal Syariah dan Praktek Pasar Modal Syaria'ah*, Yogyakarta